



Kontrak Sosial dalam Pandangan Rousseau

Zikraini Alrah

Program Studi Aqidah dan Filsafat Islam

Fakultas Ushuluddin UIN Syarif Hidayatullah Jakarta

Email: zikraini.alrah17@mhs.uinjkt.ac.id

Abstrak:

Dalam keadaan alamiah, manusia hidup dengan mandasarkan diri pada kebebasan alamiah nya, dan hanya mengandalkan kekuatan dirinya sendiri untuk berhadapan dengan alam dan bahaya-bahaya lain. Situasi kehidupan semakin berubah. Kekuatan masing-masing manusia tidak lagi mampu mempertahankan kehidupan dan miliknya. Oleh karena itu, “manusia”, demikian menurut Rousseau, “mulai berfikir untuk mengadakan kontrak sosial dengan yang lain”. Hal yang menjadi alasan utama individu-individu untuk membuat kontrak sosial adalah dorongan untuk mempertahankan kelangsungan hidup dan pemenuhan kebutuhan-kebutuhan dasarnya. Inti dari teori kontrak sosial Rousseau adalah kesepakatan antara beberapa orang demi membentuk suatu ikatan, karena dilandasi kebutuhan terhadap masyarakat. Masing-masing individu melimpahkan segala hak perorangannya kepada komunitas sebagai satu keutuhan. Oleh karena itu, kebebasan berbuat sekehendak hati seseorang akan pindah ke komunitas, atau dengan kata lain kebebasan seseorang akan dibatasi oleh kebebasan orang lain.

Kata Kunci: Rousseau, Kontrak Sosial, Kebebasan.

Pendahuluan

Manusia adalah makhluk yang secara alamiah memiliki kebebasan. Rousseau berpendapat bahwa keadaan alami adalah keadaan non sosial, ketika manusia, yang dalam banyak hal masih mirip dengan binatang, tanpa akal maupun bahasa, hidup terpisah dari sesamanya.¹ Keadaan alami dapat mengakui hubungan kekuatan, bukan hubungan kekuasaan. Manusia sederajat secara alami, karena mereka bebas: mengingat mereka tidak tunduk pada keinginan siapa pun, mereka bertindak sesuai dengan tujuan yang ditetapkan sendiri. Kemampuan untuk berkeinginan, untuk menentaokan tujuan, sama pada diri semua orang. Di situlah letaknya kesederajatan manusia yang alami. Tidak menjadi masalah bahwa beberapa orang diantaranya berhasil mencapai tujuan, dan memuaskan keinginan mereka, sementara yang lain gagal. Perbedaan kekuatan, keterampilan, kepandaian, yang juga merupakan unsur-unsur ketidaksederajatan alami, tidak mengurangi kesederajatan alami yang mendasar itu, yaitu kesederajatan dalam kebebasan: siapa pun mereka, secara sederajat semua orang bebas, semuanya sama-sama dapat memiliki nasib sendiri, walaupun hanya sedikit sekali yang dapat merealisasikannya.²

Namun, kebebasan itu menjadi persoalan ketika dikaitkan pada konteks keadaan politik. Hubungan politis tidak termasuk kategori yang sama dengan hubungan kekuatan. Kekuatan adalah kemampuan fisik, yang tidak ada hubungannya sama sekali dengan hukum. Manakala segalanya tergantung pada kekuatan, dapat dikatakan bahwa kita masih tetap dalam keadaan alami.³

Keadaan politis tidak dapat dipaksakan: sebagai satu-satunya cara pemecahan masalah, karena keadaan itu diinginkan oleh mereka yang memasukinya. Manusia meninggalkan kemerdekaan dalam keadaan alami

¹ Jean Jacques Rousseau, *Kontrak Sosial*, terj. Ida Sundari Husen dan Rahayu Hidayat (Jakarta : Dian Rakyat. 2010), cet. II, h. XI

² Jean Jacques Rousseau, *Kontrak Sosial*, h. XI-XII.

³ Jean Jacques Rousseau, *Kontrak Sosial*, h. XII.

berdasarkan tindakan yang didorong oleh suatu kehendak. Mereka memutuskan untuk melakukannya, hanyalah agar dapat lebih menikmati apa yang tidak dijamin dalam keadaan alami: perdamaian dan keamanan. Maka pertanyaan tentang keabsahan kekuasaan mendapatkan jawabannya, yang sama sekali berlawanan dengan tradisi yang meletakkan sumbernya pada Tuhan: otoritas politik yang sah dilaksanakan berkat kesepakatan semua orang yang tunduk kepadanya. Dengan kata lain, hanyalah persetujuan rakyat yang menetapkan keabsahan kekuasaan priagung.⁴

Timbul sebuah pertanyaan tentang bagaimana manusia dapat mencapai kesepakatan untuk membentuk suatu otoritas politik dan bagaimana agar perturan tersebut bisa dipatuhi. Satu hal yang pasti, tak ada seorang pun yang bisa meninggalkan kebebasan tanpa mengharapkan sebuah imbalan. Masuknya ke dalam masyarakat yang politis, dengan melakukan sebuah pengorbanan yang harus dilakukan, tidak akan dapat dilaksanakan tanpa adanya sebuah jaminan. Pembentukan suatu keadaan politis yang diambil oleh orang-orang sederajat dengan sendirinya menimbulkan kewajiban yang timbal balik. Akta fundamental yang melahirkan masyarakat itu termasuk bidang hukum, yaitu kontrak.

Para filsuf mencoba untuk menjelaskan kontrak ini sesuai dengan konteks masing-masing. Hobbes menyatakan bahwa secara kodrati manusia itu sama satu dengan lainnya. Masing-masing mempunyai hasrat atau nafsu (*appetite*) dan keengganan (*aversions*), yang menggerakkan tindakan mereka. *Appetites* manusia adalah hasrat atau nafsu akan kekuasaan, akan kekayaan, akan pengetahuan, dan akan kehormatan. Sedangkan *aversions* manusia adalah keengganan untuk hidup sengsara dan mati. Hobbes menegaskan pula bahwa hasrat manusia itu tidaklah terbatas. Untuk memenuhi hasrat atau nafsu yang tidak terbatas itu, manusia mempunyai power. Oleh karena setiap manusia berusaha untuk memenuhi hasrat dan keengganannya, dengan menggunakan

⁴ Jean Jacques Rousseau, *Kontrak Sosial*, h. XII.

power-nya masing-masing, maka yang terjadi adalah benturan power antarsesama manusia, yang meningkatkan keengganan untuk mati.

Sedangkan Locke memulai dengan menyatakan kodrat manusia adalah sama antara satu dengan lainnya. Akan tetapi berbeda dari Hobbes, Locke menyatakan bahwa ciri-ciri manusia tidaklah ingin memenuhi hasrat dengan power tanpa mengindahkan manusia lainnya. Menurut Locke, manusia di dalam dirinya mempunyai akal yang mengajar prinsip bahwa karena menjadi sama dan independen manusia tidak perlu melanggar dan merusak kehidupan manusia lainnya.

Jean-Jacques Rousseau adalah seorang filsuf yang lahir di Jenewa pada 28 Juni 1712. Ibu Rousseau bernama Suzanne, yang meninggal saat berusia 40 tahun, dua hari setelah ia melahirkan Rousseau. Rousseau adalah anak kedua dari Isaac Rousseau. Selanjutnya Rousseau diasuh oleh ayahnya dan kemudian ayahnya menyerahkan Rousseau pada pamannya. Paman Rousseau adalah seorang pemikir yang hidup pada Abad Pencerahan (*The Enlightenment Age* atau *Aufklärung*) saat Prancis menjadi salah satu *centre of civilization* Eropa.⁵ Rousseau adalah seorang Protestan yang beralih menjadi Katolik saat ia terpengaruh dari nyonya De Warens. Rousseau telah berhasil merumuskan jenis fakta sosial ini dengan cukup memuaskan, secara tegas dan masuk akal.

Diskursus Kontrak Sosial

Kontrak sosial terdiri dari dua kata, *kontrak* dan *sosial*. Dalam kamus besar Bahasa Indonesia, Kontrak mengandung arti perjanjian (secara tertulis) antara dua pihak dalam perdagangan, sewa menyewa, dan sebagainya, atau persetujuan yang bersanksi hukum antara dua pihak atau lebih untuk melakukan atau tidak melakukan kegiatan.⁶

⁵ Ahmad Suhelmi, *Pemikiran Politik Barat; Kajian Sejarah Perkembangan Pemikiran Negara, Masyarakat dan Kekuasaan* (Jakarta : Gramedia. 2007), cet. VII, h. 238.

⁶ Tim Penyusun Kamus Besar Bahasa Indonesia Dapertemen Pendidikan dan Kebudayaan Kamus Besar Bahasa Indonesia (Jakarta, Balai Pustaka, 1998) Cet Ke-1 h. 458.

Dalam catatan Munawir Sjadzali, setidaknya ada empat pemikir politik Barat yang mengemukakan teori kontrak sosial. Pertama, oleh Hubert Languet seorang ilmuwan Perancis. Kedua, Thomas Hobbes, ilmuwan Inggris. Ketiga, John Locke juga ilmuwan Inggris. Keempat, Jean Jacques Rousseau, ilmuwan Perancis.⁷

Languet, dengan nama samaran Stephen Junius Brutus, dalam bukunya *Vindiciae Contra Tyrannos* (suatu pembelaan kebebasan terhadap tiran-tiran) mengajukan teori kontraknya dengan mengatakan, bahwa pembentukan negara itu didasarkan atas dua kontrak; pertama, dibuat antara Tuhan disatu pihak dan raja serta rakyat di lain pihak, yang berisikan janji bahwa raja dan rakyat akan tetap patuh kepada perintah-perintah agama sebagai hamba-hamba Tuhan; kedua, dibuat antara raja dan rakyat, yang berisikan bahwa rakyat berjanji untuk taat dan patuh kepada raja asalkan raja memerintah dengan adil.⁸

Sementara Hobbes dalam bukunya *Leviathan* mengemukakan bahwa kontrak sosial terjalin antara sesama rakyat sendiri, dan raja tidak merupakan pihak dari kontrak tersebut, tetapi produk darinya. Sebagai peserta kontrak yang melahirkan raja, rakyatlah pada hakikatnya yang harus bertanggung jawab atas apa yang dilakukan oleh raja, karenanya rakyat tidak dapat mengeluh (memprotes) kebijaksanaan dan tindakan raja walaupun tidak berpihak kepada rakyat.⁹ Menurut saya dalam artikel ini Hobbes sendiri menunjukkan keanehannya dalam berpikir, rakyat sebagai pihak dari kontrak sosial dan raja hanya produk dari kontrak sosial, rakyat yang seharusnya bertanggung jawab kepada raja, tetapi hak rakyat sendiri dibatasi oleh raja tersebut.

⁷ Munawir Sjadzali, *Islam dan Tata Negara; Ajaran, Sejarah dan Pemikiran* (Jakarta : UI Press. 1993), edisi v, h. 67.

⁸ Idrus Ruslan, “ Pemikiran Kontrak Sosila Jean Jacques Rousseau dan Masa Depan Umat Beragama”. *Al-AdYaN/Vol.VIII, N0.2/Juli-Desember /2013*, h. 25-26.

⁹ Munawir Sjadzali, *Islam dan Tata Negara; Ajaran, Sejarah dan Pemikiran* , h. 68.

Sedangkan pemikiran Locke dapat disimpulkan kontrak dilakukan antara raja untuk memegang antara raja untuk memegang pemerintahan yang merupakan suatu trust(amanah) dengan rakyat sebagai *trustor* dan sekaligus *beneficiary* (pemberi amanah). Amanah itu dapat dicabut oleh trustor jika ternyata *trustee* mengabaikan kewajiban-kewajibannya. Hal ini dikemukakan oleh Locke dalam karangannya yang berjudul *Two Treatises of Government*. Adapun Rousseau mengemukakan teori kontrak sosial dilakukan dengan; pertama, kontrak sosial hanya dilakukan hanya antara sesama rakyat atau anggota-anggota masyarakat. kedua, melalui kontrak sosial masing-masing melimpahkan segala hak perorangannya kepada komunitas sebagai suatu keutuhan.¹⁰

Biografi Rousseau

Jean-Jacques Rousseau adalah seorang filsuf yang lahir di Jenewa pada 28 Juni 1712. Ibu Rousseau bernama Suzanne, yang meninggal saat berusia 40 tahun, dua hari setelah ia melahirkan Rousseau. Rousseau adalah anak kedua dari Isaac Rousseau. Selanjutnya Rousseau diasuh oleh ayahnya yang pada akhirnya menyerahkan Rousseau pada pamannya. Paman Rousseau adalah seorang pemikir yang hidup pada Abad Pencerahan (*The Enlightenment Age* atau *Aufklärung*) saat Prancis menjadi salah satu *centre of civilization Eropa*.¹¹ Rousseau adalah seorang Protestan yang beralih menjadi Katolik saat ia terpengaruh dari nyonya De Warens.

Kehidupan Rousseau tidak pernah tenang dan Ia juga terkenal dengan wataknya yang sangat emosional, sehingga pada tahun 1728 Rousseau memilih untuk meninggalkan kota kelahirannya untuk mengembara tanpa tujuan yang jelas. Ketika tahun 1750 dan saat itu Rousseau berusia 38 tahun, nama Jean-

¹⁰ Munawir Sjadzali, *Islam dan Tata Negara; Ajaran, Sejarah dan Pemikiran*, h. 69.

¹¹ Ahmad Suhelmi, *Pemikiran Politik Barat; Kajian Sejarah Perkembangan Pemikiran Negara, Masyarakat dan Kekuasaan* (Jakarta : Gramedia. 2007), cet.VII, h. 238.

Jacques Rousseau mendadak menjadi terkenal setelah ia mendapatkan hadiah dari Akademi Dijon untuk esai terbaik dengan tema “ Apakah seni dan sains bermanfaat bagi manusia dan moral”. Esai yang dibuat oleh Rousseau tersebut berhasil memukau para juri dan menempatkannya sebagai esai terbaik.

Tidak dapat dipungkiri bahwa Rousseau merupakan tokoh yang besar pada masanya. Berbagai pemikiran dan karya-karyanya telah membuatnya termashur. Berbagai gagasan-gagasannya muncul karena dipengaruhi oleh keadaan masyarakat di Perancis pada waktu itu. Rousseau kemudian menulis banyak karya lainnya yang berisi pemikiran-pemikiran kritis dirinya mengenai berbagai hal. Beberapa di antara tulisannya semakin meningkatkan kualitas dirinya di mata masyarakat, seperti *Discourse of the Origin of Inequality* (1775), *La Nouvelle Heloise* (1761), *Emile* (1762), *The Social Contract* (1762), dan *Confessions* (1770).

Faktanya memang tulisan-tulisan yang dibuat oleh Rousseau memang memiliki peranan penting pada saat itu dan Rousseau melalui karya-karyanya dapat disejajarkan dengan penulis-penulis besar Pencerahan Prancis saat itu, seperti Denis Diderot, dan Jean d’Alambert.

Confession [pengakuan] (1765-1770) bercerita mengenai kehidupan Rousseau di masa kecil bersama sang ayah (seorang ahli arloji) yang menimbulkan kesan mendalam dalam dirinya. Bersama sang ayah, Rousseau selalu menghabiskan waktu malamnya untuk membaca berbagai karya klasik Plutarch, seorang tokoh pada masa Romawi kuno. Ia sangat mengagumi tokoh ini dan Rousseau merasa telah menjadi seorang Romawi ketika berusia dua belas tahun.

Ayah Rousseau adalah orang yang berpendidikan tinggi. karena itulah Rousseau tumbuh dalam suasana akademik yang baik. Pengaruh filsafat Plato sangat kental dalam tulisan Rousseau. Hal ini terlihat dari: Pertama, keyakinan bahwa pendudukan politik pada hakekatnya adalah persoalan etika, baru pada

persoalan ke dua berada pada tingkat hukum dan kekuasaan. Kedua, ia mengambil dari dalil-dalil Plato yang termaktub dalam pemikiran filosofis tentang negara kota (*city state*), bahwa masyarakat itu sendirilah yang menjadi lembaga pembentuk kesusilaan yang utama, oleh karena itu masyarakat itu sendiri menjadi nilai susila yang tertinggi. Mengenai pandangan tentang negara kota ini, Rousseau berpendapat bahwa bentuk suatu negara yang ideal adalah negara dengan besar wilayahnya berpenghuni kecil, dengan jumlah penduduk yang tidak terlalu banyak. Hal ini berarti bentuk negara yang kira-kira ideal itu adalah bentuk negara kota sebagaimana yang terdapat pada masa Plato, Zaman Yunani kuno.

Salah satu karya terbesar Roussau, yakni *The Social Contrac*. Di dalam karya tersebut, Rousseau mengatakan dalam sebuah negara haruslah terdapat kontrak sosial. antara pihak pemerintahan dan rakyat dalam mencapai keadilan dan kesejahteraan dalam hidupnya, diantaranya penegakan hukum, penghapusan perbudakan, menghargai kebebasan berpendapat dan mengakui persamaan derajat. Cita-cita Rousseau sendiri ialah mengawinkan teori dan praktek politik praktis. Ini jugalah yang membuatnya amat dikagumi oleh para pemikir lainnya, terutama oleh para pemikir Pencerahan. Berbeda dengan Filsafat Politik Plato, yang berbicara tentang praktek-praktek ideal suatu negara, filsafat politik Rousseau berbicara tentang situasi konkret tempat tinggalnya, dan bagaimana sebaiknya tempat itu dikelola dengan prinsip-prinsip yang tepat.

Pada 1762, Rousseau menjadi buronan para penegak hukum. Rousseau dibenci kaum agamawan dan para pemikir pencerahan. Dua kelompok yang pada masa-masa itu juga bertentangan. Di mata kaum agamawan, ia dianggap sebagai pemikir bejat yang menyamakan agama dengan kekotoran dunia politik. Di mata para filsuf Pencerahan, Rousseau dianggap sebagai penjilat yang masih berpihak pada tradisi kuno, yakni agama. Namun, posisi sebenarnya adalah pada komitmen Pencerahan itu sendiri, yakni penggunaan akal budi dalam

kehidupan pribadi, maupun kehidupan publik. Rousseau menegaskan kaitan antara agama dan politik artinya, orang berpolitik haruslah menggunakan semangat yang sama, seperti orang beragama, yakni melihat tugas-tugas politik sama sucunya dengan tugas-tugas suci agama yang melibatkan keberadaan Tuhan. Pandangan ini menuai banyak kritik, baik dari kalangan agama, maupun dari kalangan para pemikir sekular.

Teori Kontrak Sosial Rousseau

Dalam keadaan alamiah, manusia hidup dengan mendasarkan diri pada kebebasan alamiahnya, dan hanya mengandalkan kekuatan dirinya sendiri untuk berhadapan dengan alam dan bahaya-bahaya lain. Situasi kehidupan semakin berubah. Kekuatan masing-masing manusia tidak lagi mampu mempertahankan kehidupan dan miliknya. Oleh karena itu, “manusia”, demikian menurut Rousseau, “mulai berfikir untuk mengadakan kontrak sosial dengan yang lain”. Yang menjadi alasan utama individu-individu untuk membuat kontrak sosial adalah dorongan untuk mempertahankan kelangsungan hidup dan pemenuhan kebutuhan-kebutuhan dasarnya. Kontrak sosial terjadi jika “setiap orang dari kita menyerahkan pribadi dan seluruh kekuatan bersamasama dengan yang lain di bawah pedoman tertinggi dari kehendak umum, dan dalam suatu badan, kemudian kita akan menganggap setiap anggota sebagai bagian yang tak terpisahkan dari suatu keseluruhan.”¹²

Bagi Rousseau kontrak sosial itu adalah mempertahankan kebebasan manusia. Dalam hal ini Rousseau mengakui adanya perubahan kondisi lewat kontrak sosial itu. Pertama, jika dalam keadaan asali terdapat kebebasan kodrati, maka kebebasan sipil terwujud sesudah kontrak sosial. Kedua, jika dalam keadaan asali kebebasan alamiah dibatasi oleh kekuatan fisik individu, maka dalam negara kebebasan sipil dibatasi oleh kehendak umum. Meski ada perubahan ini, Rousseau tetap berkeyakinan bahwa, jika negara diatur dengan

¹² Reza A.A. Wattimena, *Melampaui Negara Hukum Klasik locke, Rousseau, Habermas*. (Yogyakarta: Penerbit Kansius, 2007), h. 54-55.

baik, kebebasan warganya bisa lebih tinggi daripada kebebasan dalam keadaan asalnya.¹³

Menurut Rousseau kedaulatan rakyat adalah mutlak, Ia sendiri tidak mendukung adanya lembaga penengah seperti lembaga perwakilan, karena kalau ada lembaga perwakilan akan mengurangi kedaulatan rakyat. Rousseau sendiri dipandang sebagai pendukung demokrasi karena mendukung kedaulatan rakyat. Demokrasi Rousseau tidak terlepas dari teori sentralnya pada kebebasan dan kehendak umum. Demokrasi sebagai tata kelola rakyat selalu berbasis pada kebebasan dan kehendak umum. Bila bagi Locke pemerintahan yang baik seharusnya dipisahkan menjadi tiga yakni legislatif, eksekutif, dan federatif; pemerintahan yang baik bagi Rousseau tidak perlu dibagi karena dapat memecah keutuhan negara. Dia beranggapan bahwa demokrasi yang ideal tidak akan pernah ada karena sangat kecil kemungkinan manusia memperjuangkan kepentingan umum. Namun, dia juga berpendapat kepentingan umum pasti selalu ada walaupun dibayangi oleh kepentingan pribadi. Selama kebebasan berpendapat dijunjung tinggi dalam kehidupan politik dan musyararah dalam merancang kebijakan dilakukan, maka pemerintahan telah mengarah pada demokrasi idealnya Rousseau. Ketika kehendak umum selalu dikedepankan maka kesetaraan, keadilan, dan kesejahteraan rakyat secara tidak langsung akan tergapai.

Pemikiran Rousseau tentang kontrak sosial berbeda dengan pemikiran yang telah dirintis oleh Locke dan Hobbes. Rousseau menambah sebuah versi yang berbeda dari pemikiran Locke dan Hobbes. Hobbes tidak percaya akan kemanjuran sebuah paksaan untuk menciptakan suatu tatanan politis, sebab paksaan tak memiliki kekuatan moral sejati. Berlainan dari Locke, dia juga tidak percaya akan adanya hak-hak kodrati, misalnya hak milik.¹⁴

¹³ F. Budi Hardiman, *Filsafat Modren Dari Machiavelli Sampai Nietzsche*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2004), h.119.

¹⁴ F. Budi Hardiman, *Filsafat Modren Dari Machiavelli Sampai Nietzsche*, h. 118

Dalam bukunya, Rousseau berpendapat bahwa dalam mendirikan negara dan masyarakat kontrak sosial sangat dibutuhkan. Namun, Rousseau berpendapat bahwa negara dan masyarakat yang bersumber dari kontrak sosial hanya mungkin terjadi tanpa paksaan. Negara yang disokong oleh kemauan bersama akan menjadikan manusia seperti manusia sempurna dan membebaskan manusia dari ikatan keinginan, nafsu, dan naluri seperti yang mencekamnya dalam keadaan alami. Manusia akan sadar dan tunduk pada hukum yang bersumber dari kemauan bersama. Kemauan bersama yang berkualitas dapat mengalahkan kepentingan diri, seperti yang menjadi pokok permasalahan pemikiran Hobbes. Jadi negara merupakan hasil dari kontrak sosial yang pasif, sedangkan orang yang berkuasa dalam negara tersebut merupakan hasil dari kontrak sosial yang aktif.

Menurut Rousseau kesepakatan antara beberapa orang demi membentuk persekutuan karena dilandasi kebutuhan terhadap masyarakat. Kontrak sosial nantinya akan melahirkan rasa persamaan, persaudaraan, dan senasib-sepenanggungan diantara anggotanya. Akibat moral yang ditimbulkan sangat bermanfaat bagi negara, khususnya karena merupakan cikal-bakal jiwa nasionalisme dan semangat patriotik untuk mempertahankan kedaulatan dan kebebasan diri sebagai bentuk dari kehendak umum.

Sebagai teori kontrak sosial, ajaran Rousseau memiliki kemiripan dengan ajaran yang sudah-sudah, yakni tatanan sosial dibentuk oleh sebuah kesepakatan, persetujuan atau konvensi sosial. Perbedaan versi Rousseau dari versi-versi lainnya terletak pada motif mengadakan kontrak sosial itu.¹⁵

Rousseau tidak membenarkan adanya persekutuan, termasuk partai yang menurutnya hanya berujung pada penyelewengan. Selain itu, menurutnya, negara jangan terlalu besar dan terlalu kecil dengan masalahnya masing-masing.

¹⁵ F. Budi Hardiman, *Filsafat Modren Dari Machiavelli Sampai Nietzsche*, h. 118

Menurut Rousseau masalah mendasar yang dapat diselesaikan oleh kontrak sosial adalah “mencari suatu bentuk asosiasi yang mempertahankan dan melindungi pribadi dan milik setiap anggota asosiasi dengan segala kekuatan bersama, dan di dalam asosiasi itu masing-masing yang menyatu dalam kelompok hanya patuh pada dirinya sendiri dan tetap bebas seperti sediakala”. Sedangkan “pasal-pasal” dalam kontrak dapat disingkat menjadi satu yaitu alienasi total dari setiap anggota asosiasi berikut semua haknya kepada seluruh masyarakat.¹⁶

Inti dari teori Kontrak Sosial Rousseau adalah bahwa masing-masing individu melimpahkan segala hak perorangannya kepada komunitas sebagai satu keutuhan. Dengan demikian maka segala hak alamiah, termasuk kebebasan penuh untuk berbuat sekehendak hati yang dimiliki oleh orang-orang dalam kehidupan alamiah itu pindah ke komunitas, atau dalam bahasa politik, pada komunitas sebagai satu keutuhanlah terletak kedaulatan rakyat, dan kedaulatan ini tidak dapat pula dibagi-bagi.¹⁷ Atau dengan kata lain, mengutip Suseno; kehidupan bersama dengan sendirinya menuntut bahwa kebebasan masing-masing orang dibatasi demi hak dan kebebasan setiap orang lain yang sama besarnya, dan juga oleh tuntutan kehidupan bersama.¹⁸

Kesimpulan

Bagi Rousseau kontrak sosial itu adalah mempertahankan kebebasan manusia. Dalam hal ini Rousseau mengakui adanya perubahan kondisi lewat kontrak sosial itu. Pertama, jika dalam keadaan asali terdapat kebebasan kodrati, maka kebebasan sipil terwujud sesudah kontrak sosial. Kedua, jika dalam keadaan asali kebebasan alamiah dibatasi oleh kekuatan fisik individu, maka

¹⁶ Jean Jacques Rousseau, *Kontrak Sosial*, terj. Ida Sundari Husen dan Rahayu Hidayat, h. 17-18.

¹⁷ Jean Jacques Rousseau, *Kontrak Sosial*, alih bahasa Sumardjo (Jakarta : Erlangga. 1986), hlm. 14.

¹⁸ Frans Magnis Suseno, *Etika Politik; Prinsip-prinsip Moral Dasar Kenegaraan Modern*, (Jakarta : Gramedia. 2003), cet. VII, h. 258.

dalam negara kebebasan sipil dibatasi oleh kehendak umum. Meski ada perubahan ini, Rousseau tetap berkeyakinan bahwa, jika negara diatur dengan baik, kebebasan warganya bisa lebih tinggi daripada kebebasan dalam keadaan asalnya.

Sebagai teori kontrak sosial, ajaran Rousseau memiliki kemiripan dengan ajaran yang sudah-sudah, yakni tatanan sosial dibentuk oleh sebuah kesepakatan, persetujuan atau konvensi sosial. Perbedaan versi Rousseau dari versi-versi lainnya terletak pada motif mengadakan kontrak sosial itu.

Inti dari teori Kontrak Sosial Rousseau adalah bahwa masing-masing individu melimpahkan segala hak perorangannya kepada komunitas sebagai satu keutuhan. Dengan demikian maka segala hak alamiah, termasuk kebebasan penuh untuk berbuat sekehendak hati yang dimiliki oleh orang-orang dalam kehidupan alamiah itu pindah ke komunitas, atau dalam bahasa politik, pada komunitas sebagai satu keutuhanlah terletak kedaulatan rakyat, dan kedaulatan ini tidak dapat pula dibagi-bagi. Dengan kata lain, kehidupan bersama dengan sendirinya menuntut bahwa kebebasan masing-masing orang dibatasi demi hak dan kebebasan setiap orang lain yang sama besarnya, dan juga oleh tuntutan kehidupan bersama.

Daftar Pustaka

- Henry J. Schmandt. *Filsafat Politik; Kajian Historis dari Zaman Yunani Kuno Sampai Zaman Modern*, terj. Ahmad Baidlowi dan Imam Baihaqi. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 2002.
- Sjadzali, Munawir. *Islam dan Tata Negara: Ajaran, Sejarah dan Pemikiran*, Jakarta: UI Press, 1993.
- Barnadib, Utari Imam. *Filsafat Pendidikan*, Yogyakarta: Andi Offset, 1986.
- Suseno, Franz Magnis. *Etika Politik; Prinsip-prinsip Moral Dasar Kenegaraan Modern*, Jakarta : Gramedia, 2003.
- .Filsafat Sebagai Ilmu Kritis*, Yogyakarta : Kanisius. 1992.
- Rousseau, Jean Jacques. *Kontrak Sosial*, terj. Sumardjo, Jakarta : Erlangga, 1986.
- ,Kontrak Sosial*, terj. Rahayu Surtiati Hidayat dan Ida Sundari Husen, Jakarta: Dian Rakyat, 2010.
- Budiman, F. Budi. *Filsafat Modren Dari Machiaveli Sampai Nietzsche*, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2004.
- Van Der Weij, P.A. *Filsuf-Filsuf Besar Tentang Manusia*, terj. K. Bertens, Jakarta : Gramedia, 1988.
- Suhelmi, Ahmad, *Pemikiran Politik Barat; Kajian Sejarah Perkembangan Pemikiran Negara*, Jakarta: Gramedia, 2007.